

**Efektivitas Pelaksanaan Rekomendasi Izin Keramaian di Masa
Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pemulutan Barat
Kabupaten Ogan Ilir****Ihsan Panca Putra¹, Umiyati Idris², Taufik Akhyar³**¹ Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia*E-mail correspondence: ihsanpp11@gmail.com***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas akan hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Rekomendasi Izin Keramaian di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Camat Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir; Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir; Kepolisian Sektor Pemulutan Barat Ogan Ilir; Kepala Desa di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir; Masyarakat yang mengurus rekomendasi izin keramaian. Analisis data adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Rekomendasi Izin Keramaian di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir belum efektif.

Kata Kunci : efektivitas, pelaksanaan, rekomendasi, izin keramaian**ABSTRACT**

This study aims to find answers to existing problems so that a clear picture is obtained. The purpose of this study was to determine and analyze the Effectiveness of the Implementation of Crowd Permit Recommendations during the Covid-19 Pandemic in Pemulutan Barat District, Ogan Ilir Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data used is based on the type of quantitative data and qualitative data while based on the source is primary data and secondary data. The data collection instruments used were observation, interviews and documentation. The informants in this study were the Head of Pemulutan Barat District, Ogan Ilir Regency; Ogan Ilir Regency Covid-19 Task Force Team; Ogan Ilir Barat Pemulutan Sector Police; Village Head in Pemulutan Barat District, Ogan Ilir Regency; People who take care of the crowd permit recommendation. Data analysis is a qualitative analysis with an interactive model. Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of the Recommendation for Crowd Permits during the Covid-19 Pandemic Period in Pemulutan Barat District, Ogan Ilir Regency has not been effective.

Keywords: effectiveness, implementation, recommendation, crowd permit

PENDAHULUAN

Kegiatan masyarakat dengan menggunakan tindakan kepolisian tidak lepas dari prosedur kepastian yang ditetapkan oleh kepolisian sebagai bentuk tertib administrasi. Pada saat yang sama, kebijakan polisi tentang otorisasi dan pemberitahuan kegiatan masyarakat telah menjadi salah satu tugas terpenting untuk meningkatkan keselamatan. Birokrasi perizinan yang ketat ini menciptakan kebijakan yang memudahkan perizinan tersebut. Kesulitan dalam memperoleh izin polisi adalah waktu pengajuan dan kelengkapan pencatatan serta sikap mengantri yang diterapkan untuk mendapatkan izin dan menginformasikan kegiatan masyarakat. Banyak warga yang tidak ingin proses antrian izin atau tidak mau menunggu lama di kantor polisi untuk izin dan pengumuman kegiatan masyarakat. Prosedur kerja kepolisian untuk perizinan dan pengumuman kegiatan masyarakat telah ditetapkan di tingkat nasional dan diterapkan di setiap kantor polisi sehingga petugas polisi administratif hanya memiliki tugas, memberikan izin kepada mereka yang langsung di atasnya, dalam hal ini sheriff. Kesalahan perizinan ini berdampak pada kelangsungan kegiatan masyarakat, oleh karena itu kegiatan masyarakat dilakukan tanpa izin dan ada juga masyarakat yang menunda kegiatan sampai memiliki izin.

Dengan latar belakang ketidakpastian akhir pandemi dan upaya berkelanjutan untuk memahami sifat virus dan cara menjinakkannya,

desakan untuk menormalkan berbagai bidang kehidupan, terutama ekonomi, tidak dapat dihindari. mekanisme rumah, pembelajaran jarak jauh, produktivitas, dan memfokuskan kembali sumber daya, serta penyesuaian lain yang nantinya akan menjadi kebiasaan baru. Salah satu permasalahan yang muncul di masyarakat dan harus disikapi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid19 adalah aktivitas dari masyarakat itu sendiri yang banyak disertai orang dan dapat menimbulkan kumpul-kumpul seperti pesta nikah. Resepsi pernikahan merupakan salah satu kegiatan yang perlu meminta izin kepada orang banyak, karena keramaian yang disebabkan oleh pesta pernikahan sangat rawan dengan berbagai pelanggaran dan pelanggaran, baik yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara, maupun yang menghadiri pesta. Kejadian seperti ini menimbulkan ancaman terhadap ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat dengan tingkat bahaya penularan Covid-19 yang tinggi akibat berkumpulnya orang banyak. Izin keramaian merupakan salah satu bentuk izin yang dikeluarkan oleh kepolisian, yang selama masa pandemi Covid19 harus melalui rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Massa (Satgas) Covid19 agar dapat dilakukan pengendalian massa, yang harus dilengkapi oleh penanggung jawab keramaian.

Untuk mengatur jalannya pertunjukan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas, Anda dapat

meminta saran dari polisi untuk memastikan keamanan. Fungsi crowd-licensing sama dengan perijinan pada umumnya, yaitu ketertiban dan pengaturan. Sedangkan fungsi yang ditentukan dimaksudkan untuk lisensi saat ini dibuat sesuai dengan indikasi, oleh karena itu tidak ada penyalahgunaan tertentu. Pemerintah Iir Ogan County melalui kelompok kerja untuk mempercepat Covid19 (Gustu Covid19) Omer Kabupaten Iroir, telah menetapkan aturan baru. Aturan ini terkait dengan kegiatan masyarakat yang dapat mengumpulkan banyak orang di tengah pandemi Covid19. Khusus untuk Kabupaten Ogan Ilir, setiap orang yang melakukan kegiatan keramaian baik perorangan, organisasi maupun masyarakat harus memiliki izin dari Satgas Covid19 Kabupaten Ogan Ilir. Tentang rekomendasi atau kewenangan Gugus Tugas Covid19 Kabupaten Ogan Ilir, pada dasarnya untuk memastikan bahwa setiap masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid19.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Dengan kata lain, efektivitas adalah perbandingan hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya Steers (1996:208209) juga menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi efisiensi, yaitu: a. Karakteristik manajemen adalah

strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan segala sesuatu dalam suatu organisasi untuk efisiensi. Kebijakan dan praktik manajemen adalah alat di mana para pemimpin mengarahkan semua kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Mekanisme ini termasuk menetapkan tujuan strategis, menemukan dan menggunakan sumber daya, menciptakan lingkungan untuk sukses, proses komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan, dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan inovasi organisasi. Ukuran kinerja masih banyak digunakan untuk mengukur efektivitas dalam hal pencapaian tujuan, yang merupakan teori efisiensi Richard M. Faktor ini sangat berpengaruh pada proses pencapaian tujuan suatu organisasi.

Penekanan ditempatkan pada perilaku manusia dalam struktur organisasi, dan pada perilaku individu dan kelompok untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. System view ini untuk melihat optimalisasi komponen-komponen sistem termasuk komponen dasar yaitu input, proses/prosedur kerja (throughput), output (output) untuk mencapai tujuan.

Manajemen

Menurut Terry dalam Fathoni (2006:29), fungsi seorang manajer antara lain: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Sedangkan menurut Koontz O'Donnel dalam Fathoni (2006:29), rincian fungsi manajemen meliputi: perencanaan,


pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan dan pengawasan. Selain itu, Siagian dalam Fathoni (2006:29) memberikan rincian tentang fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, motivasi, pemantauan dan evaluasi

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori yang ada sebelumnya, maka

indikator yang digunakan penelitian ini yaitu Pola Dasar Sebuah Model Efektifitas Sistem (Steer, 1996: 12), yang meliputi : (1) *Input*; (2) *Throughput*; dan (3) *Output*. Secara sederhana, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut :

Bagan 2
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti, proses penelitian yang menciptakan data yang dijelaskan dalam bentuk atau perilaku lisan yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif akan

dapat menciptakan deskripsi langsung tentang kata-kata, penulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang tertentu, suatu kelompok, perusahaan dan organisasi dalam bingkai konteks tentu dipelajari dari yang lengkap, lengkap dan global.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah efek penerapan rekomendasi

lisensi inti di Covid19 Pandemi di kawasan Pekerjaan Barat Western Kabupaten Barat.

Defenisi Operasional

Tabel 1 :
Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas Pelaksanaan Rekomendasi Izin Keramaian di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir	Input	a. Sumber daya manusia b. Sarana dan prasarana c. Anggaran
	Throughput	a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Pelaksanaan d. Pengawasan
	Output	a. Realisasi rekomendasi izin keramaian di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir b. Kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan terkait izin keramaian

Sumber : Adaptasi Pola Dasar Sebuah Model Efektifitas Sistem (Steer, 1996: 12)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memasuki era New Normal atau Kebiasaan Baru Adaptif (AKB), berbagai kegiatan yang semula dilarang kini diperbolehkan oleh pemerintah, seperti resepsi pernikahan. Di Kabupaten Ogan Ilir, resepsi pernikahan atau akad nikah diperbolehkan, asalkan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Termasuk pernyataan bahwa pihak berperkara menerima aturan Pemkab Ogan Ilir terkait

penerapan protokol kesehatan Covid-19. Pernikahan yang digelar di Kabupaten Ogan Ilir terlebih dahulu harus mendapat izin dari Satgas Percepatan Penanganan Covid19, jika nanti rencana pernikahan bisa melakukan tata cara pembersihan maka akan ada izin nikah. Izin pesta pernikahan tersedia di tingkat kabupaten/kabupaten dan kepolisian. Tidak ada kegiatan hiburan dalam bentuk apapun, siang atau malam.

Rekapitulasi Hasil Penelitian

Indikator	Hasil Penelitian	Hasil
INPUT	<p>Sumber Daya Manusia yg terlibat dalam Pelaksanaan Rekomendasi Izin Keramaian adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">- Gugus Tugas Penangan COVID-19- Polsek- Pemerintah Desa- Tokoh masyarakat <p>Berdasarkan dari Hitungan Analisa Beban Kerja bahwa untuk tenaga pengamanan dari Kepolisian masih kurang</p>	Kurang Baik
	<p>Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas administrasi Rekomendasi Izin Keramaian menggunakan perlengkapan kantor umumnya seperti :</p> <ul style="list-style-type: none">- Laptop/Komputer- Printer- Tempat pengarsipan <p>Karena dalam hal administrasi Rekomendasi Izin Keramaian tidak memerlukan Sarana dan Prasana Khusus dan dapat menggunakan Sarana dan Prasarana Umum kantor</p>	Baik
	<p>Anggaran yang digunakan dalam Penanganan Pandemi COVID-19 bersumber dari APBN/APBD atau DAK, tapi tidak ada anggaran khusus ataupun Insentif bagi petugas dalam pelaksanaan proses administrasi Rekomendasi Izin Keramaian</p>	Baik
THROUGHPUT	<p>Perencanaan dalam Pelaksanaan Rekomendasi Izin Keramaian tidak memiliki rencana khusus, perencanaan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan</p>	Baik

	dalam hai ini masyarakat	
	Pengorganisasian melibatkan beberapa pihak mulai dari tingkat RT, Kepala Desa, Camat, Tim Gugus Tugas COVID-19, Polsek	Baik
	Pelaksanaan mengacu pada Surat Edaran Bupati Ogan Ilir Nomor : 306/SE/GUGUSTUGAS-OI/2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan hasil rapat Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19 tanggal 20 Juli 2020 perihal Pendisiplinan Keramaian, perlu menetapkan Surat Edaran Tentang Kegiatan Keramaian dalam Masa Pandemi Covid-19	Kurang Baik
	Pengawasan melibatkan pihak-pihak seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa - Tim Gugus Tugas - Polsek Masyarakat	Baik
OUTPUT	Realisasi , sejak diberlakukannya new normal, sebagiana besar masyarakat terutama terkait kegiatan hajat pernikahan ataupun lainnya sudah bisa dilaksanakan kembali dimana kegiatan keramaian dilonggarkan meskipun tetap harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan mematuhi ketentuan yang berlaku serta menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan tersebut berlangsung. Data dan informasi dari Tim Gugus Tugas Penangan Covid-19	Kurang Baik

	Kabupaten Ogan Ilir diketahui bahwa sekitar 209 Rekomendasi Izin Keramaian.	
--	---	--

KESIMPULAN

Berdasarkan aturan yang tertera pada Surat Edaran Bupati Ogan Ilir Nomor : 306/SE/GUGUSTUGAS-OI/2020 tentang Kegiatan Keramaian Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ogan Ilir diketahui bahwa kegiatan keramaian dilaksanakan sesuai aturan protokol kesehatan, meskipun ada beberapa poin yang tidak terlaksana sesuai dengan Surat Edaran Bupati tersebut, diantaranya jumlah kapasitas tamu undangan yang lebih dari 50 orang, masih ada masyarakat yang mengadakan kegiatan hiburan pada saat acara berlangsung, kebiasaan / budaya untuk menyapa serta berjabat tangan ketika bertemu orang lain yang dikenal masih

ditemui pada saat kegiatan tersebut berlangsung, dan kegiatan prasmanan masih dilakukan sebagian besar warga / masyarakat yang menyelenggarakan acara / kegiatan keramaian, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan Prokes juga kurangnya ketegasan pihak penyelenggara dalam memberikan teguran-teguran kepada tamu undangan serta belum cukupnya personil dari pihak kepolisian yang disiapkan untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan keramaian, jadi dengan demikian Pelaksanaan Rekomendasi izin Keramaian di Kecamatan Pemulutan Barat masih **Belum Efektif.**

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2002. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badrudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Bharata, Hatta Adeaksa, Istislam, dan Lutfi Effendi. 2014. *Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin Keramaian Antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang*. Malang : Universitas Brawijaya
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Bayu Media Publishing
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Kaharuddin dan Triyanto Suharsono. 2017. *Pelaksanaan Izin Keramaian dalam Kegiatan Konser Musik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang*

- Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Yogyakarta : UGM
- Lukman, Sumpara & Sutopo. 2001. *Pelayanan Prima.* Jakarta: LAN RI
- Mahsun. 2014. *Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis : A. Methods Sourcebook Edition 3.* Thousands Oaks : SAGE Publications, Inc
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2003. *Metode Research.* Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Putri, Febriyanti. 2015. *Pelaksanaan Pemberian Izin Keramaian oleh Kepolisian Kota Bandar Lampung.* Bandar Lampung : Univeristas Lampung
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survai.* Jakarta: LP3ES.
- Steers, Richard. 1996. *Teori Efektifitas.* Jakarta : Rineka Cipta
- Sutedi, Adrian. 2017. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen.* Yogyakarta: BPFU-UGM
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik.* Jakarta: Rineka Cipta.